



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GAUDENSIOUS SELAN alias DENI**
Tempat Lahir : Malaka
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 22 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 014, RW. 005, Kelurahan Oesapa,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pengemudi
Pendidikan : SMP
Terdakwa ditangkap tanggal 4 Maret 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamsi Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAUDENSIOUS SELAN alias DENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2011 Tipe NC11B3C A/T, Nomor Polisi DH 6130 AY Nomor Rangka 5128BK304369, Nomor Mesin 2301838 dan Nomor BPKB H-06445584, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban FEBRIANA HENUKH-SANU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, melanggar Pasal 362 KUHPidana, seperti dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa GAUDENSIOUS SELAN alias DENI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun potong masa penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: H-06445584 atas nama SERLY NOVITHA AGUS;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi DH 6130 AY atas nama SERLY NOVITHA AGUS, alamat FONTEIN RT. 12 / RW. 04, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Merk Honda NC11B3C A/T, sepeda motor Tahun pembuatan 2011, isi selinder 110, nomor rangka 5128BK304369, Nomor Mesin 2301838 dan Nomor BPKB Nomor H-16445584;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi tanda terima uang tertanggal 16 Oktober 2015;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2011 Tipe NC11B3C A/T, Nomor Polisi DH 6130 AY Nomor Rangka 5128BK304369, Nomor Mesin 2301838 dan Nomor BPKB H-06445584.

Dikembalikan kepada Saksi Korban FEBRIANA HENUKH-SANU
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GAUDENSIOUS SELAN alias DENI** pada hari **Sabtu** tanggal **20 Januari 2018** sekitar **Pukul 08.00 Wita** atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam **Tahun 2018** bertempat di halaman depan rumah korban yang beralamat di RT. 20, RW. 09, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Oelamasi** yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban MIGUEL DOS REIS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** diancam karena **pencurian**, terhadap korban FEBRIANA HENUKH-SANU alias FEBI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, berawal dari Terdakwa menuju ke Tarus dengan maksud menemui pemilik angkutan kota (oto bemo) MISSISIPI untuk menjadi pengemudi Angkora MISSISIPI, namun saat Terdakwa bertemu dengan pemilik mobil dan meminta untuk menjadi pengemudi, pemilik mobil mengatakan bahwa mobil miliknya sudah ada sopirnya, mendengar penyampaian dari pemilik mobil kemudian Terdakwa langsung pulang, dan saat dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki Terdakwa melintas di depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tipe NC11B3C A/T (honda beat) dengan nomor registrasi DH 6130 AY, nomor rangka 512BK304369, nomor mesin 2301838 dan nomor BPKB No. H-06445584 sedang terparkir dengan kunci motor masih tertancap pada kontak sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat di sekitar tempat parkir sepeda motor dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban dan setiba di jalan raya Terdakwa langsung menghidupkan mesinnya kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke tempat tinggal Terdakwa, dan setiba di indekos Terdakwa, Terdakwa langsung melepaskan nomor Polisi dan kaca spion dengan maksud agar pemilik motor tidak mengenali sepeda motornya lagi, kemudian kaca spion dan nomor polisi tersebut Terdakwa bawa dan buang di lokasi jalan jalur 40, dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **GAUDENSIOUS SELAN alias DENI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FEBRIANA HENUKH-SANU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa, saksi korban tidak pernah kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun ketika di kantor Polisi baru saksi korban melihat Terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi korban hilang pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di halaman depan rumah saksi korban yang beralamat di RT. 20, RW. 09, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
- Bahwa, awalnya suami dari saksi korban yakni saksi HERMANUS HENUKH mengantar adiknya yang bernama ADIBU NABEN dan setelah pulang saksi HERMANUS HENUKH parkir sepeda motor di halaman depan rumah;
- Bahwa, saksi HERMANUS HENUKH masuk ke dalam rumah untuk mengambil jaket, kemudian saksi korban dan saksi HERMANUS HENUKH berjalan keluar menuju sepeda motor, namun sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, saat saksi HERMANUS HENUKH memarkir sepeda motor hanya mematikan mesin namun kunci motor tetap tergantung pada kontaknya karena saat itu saksi HERMANUS HENUKH hendak pergi lagi mengantar NAEMA SANU (Ibu dari saksi korban) ke Baun;
- Bahwa, jarak antara rumah saksi dengan sepeda motor di parkir hanya 2 (dua) meter saja;
- Bahwa, saksi korban pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 ditelepon oleh Penyidik dari Polres Kupang yang menginformasikan bahwa sepeda motor milik saksi korban yang hilang di curi sudah ditemukan dan Terdakwa telah diamankan;
- Bahwa, Penyidik meminta saksi korban untuk ke Polsek Kelapa Lima dengan membawa serta bukti kepemilikan sepeda motor dan setelah saksi korban tiba di Polsek Kelapa Lima ternyata benar sepeda motor yang diamankan tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah sepeda motor yang telah di curi oleh Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa atas Keterangan Saksi Korban:

- Terdakwa membenarkan Keterangan Saksi Korban tersebut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. HERMANUS HENUK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa, saksi korban tidak pernah kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun ketika di kantor Polisi baru saksi korban melihat Terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi korban hilang pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di halaman depan rumah saksi korban yang beralamat di RT. 20, RW. 09, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, awalnya suami dari saksi korban yakni saksi HERMANUS HENUKH mengantar adiknya yang bernama ADIBU NABEN dan setelah pulang saksi HERMANUS HENUKH parkir sepeda motor di halaman depan rumah;
- Bahwa, saksi HERMANUS HENUKH masuk ke dalam rumah untuk mengambil jaket, kemudian saksi korban dan saksi HERMANUS HENUKH berjalan keluar menuju sepeda motor, namun sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, saat saksi HERMANUS HENUKH memarkir sepeda motor hanya mematikan mesin namun kunci motor tetap tergantung pada kontaknya karena saat itu saksi HERMANUS HENUKH hendak pergi lagi mengantar NAEMA SANU (Ibu dari saksi korban) ke Baun;
- Bahwa, jarak antara rumah saksi dengan sepeda motor di parkir hanya 2 (dua) meter saja;
- Bahwa, saksi korban pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 ditelepon oleh Penyidik dari Polres Kupang yang menginformasikan bahwa sepeda motor milik saksi korban yang hilang di curi sudah ditemukan dan Terdakwa telah diamankan;
- Bahwa, Penyidik meminta saksi korban untuk ke Polsek Kelapa Lima dengan membawa serta bukti kepemilikan sepeda motor dan setelah saksi korban tiba di Polsek Kelapa Lima ternyata benar sepeda motor yang diamankan tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah sepeda motor yang telah di curi oleh Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa atas Keterangan Saksi Korban:

- Terdakwa membenarkan Keterangan Saksi Korban tersebut.

3. DONBOSCO ADIBU NABEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa, saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa sebelumnya, namun ketika di kantor Polisi baru saksi melihat Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor milik saksi korban hilang pada hari Sabtu tanggal 20 JANUARI 2018 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di halaman depan rumah saksi korban yang beralamat di RT. 20, RW. 09, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, saksi korban menelepon saksi memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi korban telah hilang;
- Bahwa, ketika saksi datang ke rumah milik saksi korban ternyata benar sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah sepeda motor yang telah di curi oleh Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa atas Keterangan Saksi Korban:

- Terdakwa membenarkan Keterangan Saksi Korban tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa, pada Tahun 2015 Terdakwa pernah mencuri sepeda motor milik ARIS BANU di NIKI-NIKI;
- Bahwa, pada Tahun 2016 Terdakwa bersama OLAN SEGA melakukan penggelapan 1 (satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik LOPES dan Terdakwa bersama-sama dengan OLAN SEGA di penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di RT. 20, RW. 09, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi korban;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menggelapkan AKI mobil yang Terdakwa kemudian sehingga kemudian pemilik mobil melaporkan Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kelapa Lima dan ketika Terdakwa ditangkap sepeda motor milik saksi korban kemudian juga diperiksa kelengkapan surat-suratnya namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa motor tersebut adalah motor hasil curain;
- Bahwa, Terdakwa menuju ke Tarus dengan maksud menemui pemilik angkutan kota (oto bemo) MISSISIPI untuk menjadi pengemudi Angkota MISSISIPI, namun saat Terdakwa bertemu dengan pemilik mobil dan meminta untuk menjadi pengemudi, pemilik mobil mengatakan bahwa mobil miliknya sudah ada sopirnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung pulang, dan saat dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki Terdakwa melintas di depan rumah saksi korban;
- Bahwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tipe NC11B3C A/T (honda beat) dengan nomor registrasi DH 6130 AY, nomor rangka 512BK304369, nomor mesin 2301838 dan nomor BPKB No. H-06445584 sedang terparkir dengan kunci motor masih tertancap pada kontak;
- Bahwa, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban dan setiba di jalan raya Terdakwa langsung menghidupkan mesinnya kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa, setiba di indekos Terdakwa, Terdakwa langsung melepaskan nomor Polisi dan kaca spion dengan maksud agar pemilik motor tidak mengenali sepeda motornya lagi, kemudian kaca spion dan nomor polisi tersebut Terdakwa bawa dan buang di lokasi jalan jalur 40, dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa Barang Bukti motor yang ditunjukkan adalah motor yang Terdakwa curi dari rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: H-06445584 atas nama SERLY NOVITHA AGUS;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi DH 6130 AY atas nama SERLY NOVITHA AGUS, alamat FONTEIN RT. 12 / RW. 04, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Merk Honda NC11B3C A/T, sepeda motor Tahun pembuatan 2011, isi selinder 110, nomor rangka 512BK304369, Nomor Mesin 2301838 dan Nomor BPKB Nomor H-16445584;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tanda terima uang tertanggal 16 Oktober 2015;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2011 Tipe NC11B3C A/T, Nomor Polisi DH 6130 AY Nomor Rangka 512BK304369, Nomor Mesin 2301838 dan Nomor BPKB H-06445584.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada Tahun 2015 Terdakwa pernah mencuri sepeda motor milik ARIS BANU di NIKI-NIKI;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada Tahun 2016 Terdakwa bersama OLAN SEGA melakukan penggelapan 1 (satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik LOPES dan Terdakwa bersama-sama dengan OLAN SEGA di penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di RT. 20, RW. 09, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi korban;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa menggelapkan AKI mobil yang Terdakwa kemudikan sehingga kemudian pemilik mobil melaporkan Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kelapa Lima dan ketika Terdakwa ditangkap sepeda motor milik saksi korban kemudian juga diperiksa kelengkapan surat-suratnya namun Terdakwa tidak dapat menunjukannya;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa motor tersebut adalah motor hasil curain;
- Bahwa benar, Terdakwa menuju ke Tarus dengan maksud menemui pemilik angkutan kota (oto bemo) MISSISIPI untuk menjadi pengemudi Angkota MISSISIPI, namun saat Terdakwa bertemu dengan pemilik mobil dan meminta untuk menjadi pengemudi, pemilik mobil mengatakan bahwa mobil miliknya sudah ada sopirnya;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa langsung pulang, dan saat dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki Terdakwa melintas di depan rumah saksi korban;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tipe NC11B3C A/T (honda beat) dengan nomor registrasi DH 6130 AY, nomor rangka 512BK304369, nomor mesin 2301838 dan nomor BPKB No. H-06445584 sedang terparkir dengan kunci motor masih tertancap pada kontak;
- Bahwa benar, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban dan setiba di jalan raya Terdakwa langsung menghidupkan mesinnya kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa benar, setiba di indekos Terdakwa, Terdakwa langsung melepaskan nomor Polisi dan kaca spion dengan maksud agar pemilik motor tidak mengenali sepeda motornya lagi, kemudian kaca spion dan nomor polisi tersebut Terdakwa bawa dan buang di lokasi jalan jalur 40, dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang Bukti motor yang ditunjukkan adalah motor yang Terdakwa curi dari rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang Bahwa perumusan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab karena tidak cacat jiwanya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya *Strafuitsluitings Gronden*);

Menimbang bahwa Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat di hukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa GAUDENSIUS SELAN alias DENI yang identitas lengkapnya dibacakan pada awal persidangan oleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (1) KUHP, telah dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa.

Menimbang Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dilihat dari sikap tingkah laku serta ucapan Terdakwa GAUDENSIUS SELAN alias DENI selama proses persidangan berlangsung, tampak bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dengan demikian tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai subjek hukum yang mampu serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang Bahwa menurut DRS. P. A F. LAMINTANG (Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan) pengertian Mengambil yakni: a) *mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada; b) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;*

Menimbang Bahwa menurut PROF. DR. JUR. ANDI HAMZAH (Delik-Delik Tertentu –Speciale Delicten- Di Dalam KUHP) Mengambil (wegnemen), berarti *"sengaja dengan maksud. Ada maksud untuk memiliki. Jika seseorang mengambil suatu barang ternyata miliknya sendiri, misalnya mencuri baju di tukang jahit yang ternyata bajunya sendiri, bukanlah pencurian. Dia mengambil bajunya tanpa membayar ongkos jahit."*;

Menimbang Bahwa menurut R. SOESILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal) yang dimaksud dengan Mengambil adalah *"mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada di dalam kekuasaannya."* Selanjutnya menurut R. SOESILO, pengertian Sesuatu Barang/Barang Sesuatu adalah *"segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya: uang, baju, kalung, dsb."*;

Menimbang Bahwa menurut S. R. SIANTURI, SH., (Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya) yang dimaksud dengan Mengambil adalah *"memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain."* Selanjutnya menurut S. R. SIANTURI, SH., pengertian Barang adalah *"setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan*

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.”;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari Alat Bukti Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, maka Terdakwa GAUDENSIUS SELAN alias DENI telah “Mengambil barang sesuatu” berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2011 Tipe NC11B3C A/T, Nomor Polisi DH 6130 AY Nomor Rangka 5128BK304369, Nomor Mesin 2301838 dan Nomor BPKB H-06445584., yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban FEBRIANA HENUKH-SANU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban sedang terparkir dengan kunci motor masih tertancap pada kontak sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian karena di sekitar tempat parkir sepeda motor dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban dan setiba di jalan raya Terdakwa langsung menghidupkan mesinnya kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang Bahwa menurut S. R. SIANTURI, SH., (Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya) yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti *“tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku.”;*

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari Alat Bukti Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, maka Terdakwa GAUDENSIUS SELAN ALIAS DENI telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2011 Tipe NC11B3C A/T, Nomor Polisi DH 6130 AY Nomor Rangka 5128BK304369, Nomor Mesin 2301838 dan Nomor BPKB H-06445584, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban FEBRIANA HENUKH-SANU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana berdasarkan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (BPKB) Nomor: H-06445584 atas nama SERLY NOVITHA AGUS, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi DH 6130 AY atas nama SERLY NOVITHA AGUS telah dibeli oleh HERMANUS HENUK alias NANI HENUK (suami saksi korban) dibuktikan dengan adanya 1 (satu) Lembar Kwitansi tanda terima uang tertanggal 16 Oktober 2015;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang Bahwa menurut Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH., (Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I) pengertian Dengan maksud melawan hukum, yakni: *“Istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.”*;

Menimbang Bahwa Selanjutnya menurut Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH., “Memiliki bagi diri sendiri” adalah *“Setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.”*

Menimbang Bahwa menurut S. R. SIANTURI, SH., (Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya) yang dimaksud dengan Memiliki ialah *“melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.”*;

Menimbang Bahwa menurut R. SOESILO (Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-Delik Khusus) pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu.";

Menimbang Bahwa menurut DRS. P. A F.LAMINTANG (Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan) kata-kata "Memiliki secara melawan hukum" itu sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut '*zich toeigenen*' (*menguasai*), karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah 'cara' untuk dapat memiliki suatu barang;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari Alat Bukti Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, maka Terdakwa GAUDENSIUS SELAN ALIAS DENI telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2011 Tipe NC11B3C A/T, Nomor Polisi DH 6130 AY Nomor Rangka 5128BK304369, Nomor Mesin 2301838 dan Nomor BPKB H-06445584, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban FEBRIANA HENUKH-SANU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban dan setiba di jalan raya Terdakwa langsung menghidupkan mesinnya kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke tempat tinggal Terdakwa, dan setiba di indekos Terdakwa, Terdakwa langsung melepaskan nomor Polisi dan kaca spion dengan maksud agar pemilik motor tidak mengenali sepeda motornya lagi. Kemudian kaca spion dan nomor polisi tersebut Terdakwa bawa dan buang di lokasi jalan jalur 40 dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: H-06445584 atas nama SERLY NOVITHA AGUS;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi DH 6130 AY atas nama SERLY NOVITHA AGUS, alamat FONTEIN RT. 12 / RW. 04, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Merk Honda NC11B3C A/T, sepeda motor Tahun pembuatan 2011, isi selinder 110, nomor rangka 5128BK304369, Nomor Mesin 2301838 dan Nomor BPKB Nomor H-16445584;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tanda terima uang tertanggal 16 Oktober 2015;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2011 Tipe NC11B3C A/T, Nomor Polisi DH 6130 AY Nomor Rangka 5128BK304369, Nomor Mesin 2301838 dan Nomor BPKB H-06445584.

yang telah disita dari FEBRIANA HENUKH-SANU, maka dikembalikan kepada FEBRIANA HENUKH-SANU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

A. Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Pada Tahun 2015 Terdakwa Pernah mencuri Sepeda Motor;
3. Pada Tahun 2016 Terdakwa Pernah melakukan Penggelapan

Sepeda Motor dan di pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

B. Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GAUDENSIOUS SELAN alias DENI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: H-06445584 atas nama SERLY NOVITHA AGUS;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi DH 6130 AY atas nama SERLY NOVITHA AGUS, alamat FONTEIN RT. 12 / RW. 04, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Merk Honda NC11B3C A/T, sepeda motor Tahun pembuatan 2011, isi selinder 110, nomor rangka 5128BK304369, Nomor Mesin 2301838 dan Nomor BPKB Nomor H-16445584;
 - c. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanda terima uang tertanggal 16 Oktober 2015;
 - d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Tahun 2011 Tipe NC11B3C A/T, Nomor Polisi DH 6130 AY Nomor Rangka 5128BK304369, Nomor Mesin 2301838 dan Nomor BPKB H-06445584.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban FEBRIANA HENUKH-SANU

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, oleh Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Y. Laitera, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Desak Nyoman Putriani. S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.

Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yamal Y. Laitera, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16